

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional “Harmonisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal.”

Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur.

Volume 1, No. 1, 2024



PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN RETRIBUSI REKREASI GUNUNG PADANG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

**Neng Anisa Fitri Nurdiani¹, Leny Megawati², M. Naufal Reinhart K³, Hilda
Nurasyifa⁴, Septorainy Gurman⁵, Siti Lathifah⁶**

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Suryakancana

¹E-Mail : anisafitrinurdiani@gmail.com

²E-Mail : lenymegawati@unsur.ac.id

³E-Mail : karwurreinhart@gmail.com

⁴E-Mail : hildanurasyifa05@gmail.com

⁵E-Mail : septorainygurman149@gmail.com

⁶E-Mail : lathifahsiti77@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti peran krusial pemerintah dalam mengontrol retribusi rekreasi di Gunung Padang, Situs Gunung Padang merupakan punden berundak bebatuan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum, bukan sebuah wisata melainkan Cagar Budaya yang dilindungi.. Analisis difokuskan pada Peran dan Hambatan pengawasan retribusi rekreasi tiket Gunung Padang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan dan pembagian pendapatan retribusi, bertujuan untuk menjamin kelangsungan pelestarian warisan budaya dan manfaat positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dan metode studi kepustakaan. hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat peran mereka dalam mendukung pengelolaan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal.

Kata Kunci: Gunung Padang; Pemerintahan Daerah; Retribusi.

ABSTRACT

This research examines the crucial role of the government in controlling recreational levies at Gunung Padang, the Gunung Padang Site is a punden stepped stone prehistoric site of Megalithic cultural heritage, not a tourist attraction but a protected Cultural Heritage. The analysis is focused on the role and obstacles of monitoring recreational levies on Gunung Padang tickets as an effort to improve community welfare. The policy of management and distribution of retribution income aims to ensure the continuity of cultural heritage preservation and its positive benefits to the welfare of the local community. In this research using sociological juridical method and literature study method. the results of this research can provide insight to the government and stakeholders to strengthen their role in supporting sustainable management and empowering local communities.

Keywords: Gunung Padang; Local Government; Retribution.

A. PENDAHULUAN

Secara geografis, situs megalitikum Gunung Padang terletak di dataran tinggi, dan memiliki ketinggian sekitar 885 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini terkenal karena pemandangannya yang indah dan sejuk, sekaligus memiliki nilai sejarah dan arkeologi yang signifikan. Sehingga, menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi situs megalitikum ini.

Hal ini juga menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian di situs megalitikum Gunung Padang karena penulis tertarik dengan bagaimana alokasi retribusi tiket situs Gunung Padang, peran dan hambatan pemerintah dalam pengelolaan serta pengawasan. Dari hal itu berkorelasi dengan kebijakan pemerintah dan meninjau apakah kesejahteraan masyarakat sudah merata atas pengalokasian retribusi tersebut.

Situs Gunung Padang merupakan salah satu destinasi yang dikenal sebagai wisata alam dan wisata religi baik untuk daerah sekitar Cianjur maupun luar daerah, yang terletak di desa Karyamukti, kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Namun, perlu diketahui bahwasanya, Situs Gunung Padang bukan sebuah wisata melainkan Cagar Budaya yang dilindungi. Aparat Pemerintah dan Pengelola setempat memasok tiket wisata gunung padang sebesar Rp. 10.000,00,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*), tentunya terbilang sangat murah. Apabila kita membahas mengenai tarif tentu saja hal ini berkaitan dengan pajak ataupun retribusi kepada negara.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara (Dan et al., 2009).

Sistem pemungutan Retribusi Daerah menggunakan pendekatan penilaian resmi, yaitu berdasarkan penetapan Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Wajib Retribusi yang sudah menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau SKRD, cukup membayar melalui Surat Setoran Retribusi Daerah di Kantor Pos atau bank persepsi (Tulis S. Meliala dan Francisca Widiyanti Oetomo, 2010).

Manajemen keuangan di tingkat daerah menjadi elemen krusial dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dalam mengukur kinerjanya terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai inti dari otonomi. Evaluasi kinerja tersebut melibatkan langkah-langkah seperti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya, dengan keterlibatan berbagai instansi pemerintahan seperti pimpinan keuangan, pelaksana pengurusan umum, wilayah yang menerapkan sistem pengelolaan, dan lembaga pengawasan keuangan. Pentingnya pengawasan terhadap proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah (bachrul amiq, 2010).

B. METODE

Konsep dasar penelitian kualitatif, seperti yang diuraikan oleh Kirk dan Miller (1986:9), awalnya muncul dari perbedaan antara pengamatan kualitatif dan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkat suatu ciri tertentu, sementara pengamatan kualitatif berfokus pada sifat alamiah yang berlawanan dengan kuantitas. Penelitian kuantitatif, menurut peneliti, melibatkan perhitungan persentase, rata-rata, *chi-kuadrat*, dan statistik lainnya, sementara penelitian kualitatif tidak melibatkan perhitungan.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Pendekatan yuridis sosiologis dapat dijadikan sebagai alat untuk mengkaji lebih mendalam peran pemerintah terhadap pengawasan retribusi rekreasi gunung padang dan hambatan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis atau *socio legal* lebih dominan dikembangkan oleh paradigma *legal constructivism* yang relevan dalam pembahasan tentang sistem kearifan lokal. Pada *legal constructivism*, memberikan pemahaman atau makna hukum : (1) *Law as relative and kontekstual consensus* (Hukum sebagai kesepakatan, *relative* dan kontekstual baik tertulis maupun tidak);

(2) *Law as mental construction*; (3) *Law as experiential realities*. Dengan pemahaman dan pemaknaan hukum yang seperti itu, paradigma *legal constructivism* memiliki ciri hukum atau karakteristik hukum sebagai berikut: Pertama, Konstruksi mental yang bersifat *relative*, majemuk, beragam, *intangible*, lokal dan spesifik (walaupun elemen serupa dijumpai pada individu, kelompok masyarakat maupun budaya yang berbeda); berbasis *social* atau *experiential*; Kedua, Rekonstruksi /revisi/ atau perubahan terjadi berkesinambungan, sejalan dengan pengkayaan informasi dan sofistikasi“ atau olah cipta”; Ketiga, Yang ada, setiap saat, adalah *consensus* atau kesepakatan *relative* berkenaan dengan konstruksi tersebut, sesuai dengan konteks ruang dan waktu (Safa’at, 2013).

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mendorong para peneliti untuk memikirkan bukan hanya masalah hukum normatif (*law as written in book*), tetapi juga masalah hukum yang bersifat teknis dalam menjalankan peraturan hukum, seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari proses mekanis. Tentu saja, hal ini harus hanya bersifat preskriptif, meskipun ini wajar mengingat sifat norma hukum yang *"ought to be"*. Selanjutnya, perspektif yang disebutkan sebelumnya berubah ke arah pemahaman bahwa hukum dari sudut pandang ilmu sosial adalah sebuah gejala sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia di masyarakat, yang menarik untuk diteliti bukan karena sifat preskriptifnya, tetapi karena sifat deskriptifnya (Muhammad, 2004).

Studi kepustakaan merujuk pada upaya peneliti untuk mengumpulkan informasi relevan terkait topik atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Sumber informasi meliputi buku ilmiah, laporan penelitian, tulisan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan, ensiklopedia, dan sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Aktivitas ini merupakan bagian integral dari penelitian, membantu dalam menemukan teori-teori yang mendukung masalah yang akan diteliti serta menyediakan wawasan tentang penelitian serupa atau terkait. Melalui studi kepustakaan di perpustakaan, peneliti dapat dengan efisien memperoleh, membaca, menilai, mencatat, dan memanfaatkan informasi yang relevan (Roth 1986). Familiaritas peneliti dengan lingkungan perpustakaan juga penting untuk mempermudah akses ke informasi yang dibutuhkan, seperti melalui kartu katalog,

referensi, buku panduan, laporan penelitian, jurnal, dan sumber lainnya (Purwono, 2008).

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Terhadap Pengawasan Retribusi Rekreasi Gunung Padang Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah ketika kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan berkembang untuk melakukan fungsi sosialnya. Kesejahteraan termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kesempatan kerja, perlindungan hari tua, bebas kemiskinan, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, kondisi tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, dan kemudahan mendapatkan perawatan kesehatan adalah indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya banyak seakale faktor-faktor yang mendukung. Apabila dikaitkan dengan ilmu hukum salah satunya dalam lingkup social, ekonomi, dan keamanan. Karena hal ini selaras dengan retribusi sebagaimana penulis mengambil objeknya. Perlu kita ketahui, bahwa apabila masyarakat mengetahui mengenai pajak maupun retribusi masyarakat tersebut akan sejahtera, karena paham akan bagaimana proses dan pengalokasiannya dari retribusi tersebut. Dari hal itu, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai dalam peraturan pemerintah yaitu;

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PP ini mencakup penyesuaian tarif pajak dan retribusi, evaluasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi, pengawasan Perda mengenai pajak dan retribusi, dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha, dan sanksi administratif. Selain itu, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah dilakukan secara represif terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait pajak dan retribusi.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan retribusi. Pengawasan ini dilakukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Pemerintah Provinsi maupun Kota perlu melakukan pengawasan yang baik terhadap pengelolaan retribusi, termasuk pembinaan, evaluasi, dan sanksi administratif jika ditemukan ketidaksesuaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang dan bertujuan untuk mendukung kebijakan fiskal nasional, kemudahan berusaha, dan layanan daerah. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (Daerah, 1999).

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diuraikan tentang pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD. Secara umum fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD, selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Senada hal tersebut, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2003, maka semua lembaga perwakilan, baik DPR, DPD maupun DPRD mempunyai fungsi pengawasan.

Kawasan Gunung Padang diputuskan sebagai Cagar Budaya berdasarkan Kepmendikbud No. 139/M tahun 1998 serta adanya perlindungan sebagai Cagar Budaya melalui UU No. 11 tahun 2010. Dinas pariwisata Kabupaten Cianjur mengemukakan bahwasannya dinas pariwisata hanya mengawasi saja, tetapi pengelolaan dilapangan dilakukan oleh pokdarwis (kelompok sadar wisata) dan Polsus (polisi khusus) yang ditugaskan langsung oleh dinas pariwisata. Dan pengawasan retribusi dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, dikarenakan dinas pariwisata Kabupaten. Cianjur termasuk kedalam zona IV.

Pokdarwis (kelompok sadar wisata) merupakan warga setempat yang mengelola dan terjun langsung di lapangan, bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata desa dan mensukseskan pembangunan pariwisata daerah atau nasional. Jumlah kenggotaan pengelola situs gunung padang yang aktif pada saat ini ± 30 Orang.

Berdasarkan pernyataan dari Pokdarwis (kelompok sadar wisata) pembagian retribusi (Rp. 10.000) untuk cagar budaya tersebut dibagi dengan Rp. 5.000 untuk dinas pariwisata dan Rp. 5.000 untuk dana desa. Pokdawis mendapatkan bagian

40% dari alokasi dana desa, sementara desa mendapatkan bagian 60%. Mengenai pembagian retribusi yang dikemukakan oleh pokdarwis sesuai dengan faktual dari desa Karyamukti. Selain retribusi di Situs Gunung Padang terdapat UMKM lokal dan *Homestay* untuk pengunjung terutama warga asing. *Homestay* tersebut memudahkan komunikasi dengan warga setempat. Dan hasil pendapatan dari *Homestay* tersebut hanya dialokasikan kepada pemilik *homestay* tersebut, pokdarwis hanya mendapatkan 5% dari hasil tersebut. Serta hasil dari pendapatan UMKM tersebut dikelola langsung oleh pokdarwis.

Selain sebagai tempat wisata situs gunung padang terdapat juga wisata Minat khusus, yang terdiri dari wisata religi, pendidikan, dan kebudayaan yang di organisir langsung oleh pokdarwis. Tidak ada patokan untuk harga pengunjung minat khusus, melainkan dari kesadaran dan keikhlasan pengunjung. Serta hasil dari pendapatan tersebut, dialokasikan langsung oleh pokdarwis.

Adapun dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal, masyarakat telah mengembangkan inisiatif seperti ritual tahunan, kesenian tradisional, dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Untuk kegiatan yang dilakukan ini tidak melibatkan dana dari desa, pengelola lapangan atau pokdarwis Situs Gunung Padang mengeluarkan dana sendiri dengan harapan bahwasannya hal tersebut akan memberikan berkah bagi setiap warga Gunung Padang.

Desa memainkan peran penting dalam pembentukan masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ni'matul Huda, 2014: 360). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur struktur pemerintahan daerah, termasuk desa, dengan fokus pada pembangunan desa sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang menekankan kesejahteraan dan pembangunan desa mandiri.

Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengubah paradigma pembangunan desa menjadi "Desa Membangun," dengan kewenangan luas bagi pemerintah desa dalam manajemen aset untuk membiayai pembangunan berkelanjutan. Pemerintah terus meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional, mengakui potensi pariwisata sebagai sektor pendapatan daerah yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Setiap desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan asetnya, termasuk perencanaan, pengadaan, dan pemanfaatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan landasan positif bagi pemerataan pembangunan dengan mengatur sumber pembiayaan dan pendapatan desa.

Retribusi perpajakan daerah dari cagar budaya seperti situs gunung padang umumnya digunakan untuk mendukung pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan situs tersebut. Penerimaan retribusi ini dapat direncanakan untuk pemeliharaan fisik situs, fasilitas pendukung, serta pengembangan informasi dan edukasi terkait warisan budaya di area tersebut. Tujuan utamanya adalah memastikan keberlanjutan situs bersejarah dan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.

2. Hambatan Pemerintah Dalam Pengawasan Retribusi Rekreasi Gunung Padang

Dalam pengawasan retribusi tentunya mengalami beberapa hambatan terutama dari pembagian hasil retribusi yang diterima oleh pokdarwis, desa, dinas kebudayaan dan pariwisata.

Meninjau dari perspektif pokdarwis ada beberapa hambatan yang dialami yaitu, pembagian hasil yang diterima oleh pengelola dimana pembagian dari retribusi tersebut sebesar 40%. Pokdarwis merasa kurang untuk pembagian hasil tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan di lapangan, sehingga menghambat pokdarwis untuk membantu mengembangkan situs gunung padang, serta mereka menganggap Situs Gunung Padang tidak layak dijadikan sebagai tujuan pariwisata karena fasilitasnya yang belum memadai secara nasional. Mereka menekankan bahwa situs Gunung Padang ini seharusnya dianggap dan dikenal sebagai Cagar Budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Namun, menurut pihak desa bahwasannya dana pengembangan dan pengelolaan Situs Gunung Padang sudah memiliki anggaran khusus tersendiri. Hal ini karena tidak adanya laporan konkrit mengenai kebutuhan pengembangan dan pengelolaan Situs Gunung Padang.

Pada dasarnya potensi yang dimiliki oleh desa Karyamukti, sumber daya alam yang melimpah sehingga dapat dikelola menjadi potensi wisata yang luar biasa. Yang menjadi inkonsistensi menurut pihak desa ialah kurangnya kesadaran masyarakat terkait potensi sumber daya alam yang dimiliki desa Karyamukti, serta sumber daya manusia yang masih berpikir konservatif. Hambatan yang paling utama bagi desa Karyamukti ialah tidak adanya Peraturan Desa terkait pengelolaan Situs Gunung Padang.

Namun, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, mengelola potensi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan desa dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Karyamukti dalam mengelola potensi pariwisata untuk mendukung pendapatan desa.

Kewenangan Desa Karyamukti dalam Mengelola Pariwisata:

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 ayat (1) menyatakan, "Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa." Pasal 77 ayat (2) juga menyebutkan, "pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa." Pasal-pasal ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa Karyamukti untuk mengelola aset Desa, khususnya situs Gunung Padang Untuk itu penting bagi desa membuat perda terkait cagar budaya situs Gunung Padang (Pangestu & Suranto, 2018).

Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur juga di perlukan mendukung manajemen keuangan Pemerintah Desa Karyamukti sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal ini menetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten menentukan alokasi dana perimbangan dan mengawasi pengelolaan keuangan desa untuk pemanfaatan aset Pemerintah Desa, serta memberikan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan (Pangestu & Suranto, 2018).

Manajemen pariwisata di Desa Karyamukti, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pariwisata sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Namun, karena keterbatasan desa dalam mengelola aset, terutama situs pariwisata religi, Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengelola aset tersebut (Pangestu & Suranto, 2018).

Potensi pariwisata di Desa Karyamukti belum sepenuhnya dikenali oleh Pokdarwis, menghambat perkembangannya. Kurangnya pemahaman anggota Pokdarwis, pemilihan anggota tanpa melibatkan pemuda, dan keterikatan pada regulasi tradisional menghambat operasional Pokdarwis. Keterlibatan Dinas Pariwisata Cianjur terbatas pada pengelolaan biaya masuk, dan upaya meningkatkan kualitas Pokdarwis menghadapi kendala karena kurangnya minat pemuda setempat.

Ketidak beradaan Peraturan Desa terkait Pengelolaan Pariwisata. Pemerintah Desa Karyamukti belum memiliki peraturan desa yang mengatur secara khusus pengelolaan pariwisata. Ketergantungan pada aturan adat dan ketidakmampuan membuat peraturan desa karena tingkat pendidikan perangkat desa menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan pariwisata.

Secara keseluruhan, penelitian mengidentifikasi tantangan dalam kewenangan, peran Pokdarwis, dan ketidakberadaan peraturan desa, yang secara bersama-sama memengaruhi manajemen pariwisata yang efektif di Desa Karyamukti.

Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Situs Gunung Padang. Kemampuan Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting pula dalam mendukung capaian dan sasaran organisasi dalam menghadapi derasnya perkembangan teknologi, organisasi tidak bisa lagi diam berpangku tangan sudah pasti akan terlindas oleh jaman, pada jaman sekarang bisa dibilang tidak bisa orang atau organisasi tidur ditengah hiruk pikuknya perkembangan disegala bidang, ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi sangat diperlukan, era *one touch one service* butuh kemampuan untuk mengelola dengan baik dan terus menerus dan konsisten.

Daya pikir adalah kecerdasan Sebagai fondasi modal yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang membuat manusia mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan secara fisik atau daya fisik manusia, dimana dengan menggunakan akal budinya manusia mampu mencari cara jalan keluar untuk berbagai permasalahan yang tidak mampu dilakukan oleh daya fisik manusia dengan berbagai inovasi dan ide atau gagasan yang diolah oleh daya pikir manusia. Kecerdasan manusia tolak ukurnya Intelligence Quotient (IQ) dan Emotional Quotient (EQ).

Peran pentingnya Sumber Daya Manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi. Sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi.

Hal tersebut yang menjadi hambatan dalam pengelolaan pokdarwis menurut desa setempat. Namun tentunya perlu diingat kembali bahwa Keberhasilan dan Kegagalan organisasi tergantung keberhasilan dalam mengelola sumber daya manusianya jadi betapa pentingnya Sumber Daya Manusia itu kepada organisasi.

Penyelesaian dari hambatan yang dilakukan ada beberapa metode seperti;

- a. Efektivitas, menurut Susilo (Adisasmita, 2014: 170), adalah keadaan di mana tujuan yang ditetapkan dan sarana yang digunakan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Dengan kata lain, efektivitas mencerminkan keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pekerjaan dianggap tepat, efektif, dan efisien jika dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan. Semakin besar pencapaian tujuan organisasi, semakin besar pula tingkat efektivitasnya.
- b. Pengawasan Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (Adisasmita, 2014: 126), pengawasan adalah upaya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang ditetapkan. Sondang P. Siagian (Adisasmita, 2014: 128) menambahkan bahwa pengawasan melibatkan pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi

untuk memastikan agar semua pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

- c. Pemungutan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 86), adalah proses, cara, atau perbuatan memungut atau mengambil. Liberti Pandiangan (2007:88) menambahkan bahwa pemungutan melibatkan kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi hingga kegiatan penagihan kepada wajib pajak atau wajib retribusi, termasuk pengawasan penyetoran.
- d. Retribusi Wisata, Menurut Widjaya (Adisasmita, 2014: 110), retribusi adalah harga dan pelayanan langsung dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tarif retribusi wisata, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016, bervariasi berdasarkan kelas tempat wisata.
- e. Pemerintah Desa, Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Desa dapat dianggap sebagai self-community yang mengatur dirinya sendiri sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional.
- f. Pencapaian Target, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1404), adalah sasaran atau batas ketentuan yang ditetapkan untuk dicapai. Para ahli menekankan bahwa pencapaian target memerlukan perencanaan yang baik untuk memastikan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif.
- g. Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya. Tujuannya adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendapatan dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan retribusi. Pengawasan ini dilakukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang dan bertujuan untuk mendukung kebijakan fiskal nasional, kemudahan berusaha, dan layanan daerah. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009. Retribusi perpajakan daerah dari cagar budaya seperti Situs Gunung Padang umumnya digunakan untuk mendukung pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan situs tersebut. Penerimaan retribusi ini dapat direncanakan untuk pemeliharaan fisik situs, fasilitas pendukung, serta pengembangan informasi dan edukasi terkait warisan budaya di area tersebut. Tujuan utamanya adalah memastikan keberlanjutan situs bersejarah dan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.

Hambatan pemerintah dalam pengawasan retribusi rekreasi gunung padang ialah kurangnya sumber daya manusia dari segi intelektual dalam pengelolaan di lapangan, kurangnya transparansi dari pembagian retribusi, kurangnya komunikasi dari berbagai sector pemerintahan daerah. Penyelesaian dari hambatan yang dilakukan ada beberapa metode untuk mengurangi terjadinya hambatan tersebut seperti; Efektivitas, Pengawasan, Pemungutan, Retribusi Wisata, Pemerintah Desa, Pencapaian Target, Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya.

2. Saran

Saran kepada pemerintahan daerah serta dinas terkait :

- 1) Bahwasanya perlu dibuat perdes, terkait pengelolaan retribusi gunung Padang agar terkoordinir dengan jelas.
- 2) Setiap pemasukan dan pengeluaran harus di transparasi supaya pengelola dan desa setempat bisa lebih fokus dalam mengelola cagar budaya gunung padang.

- 3) Mengembangkan pariwisata berkelanjutan juga saling bekerjasama lintas sektor.
- 4) Mengembangkan pendidikan, penelitian dan inovasi, juga supaya dapat mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan cagar budaya situs gunung padang.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi, S.H., M.H. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara sekaligus Ketua Pelaksana Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Suryakencana 2023-2024, dan Bapak Dr. Aji Mulyana, S.H., M.H. selaku Ketua Pelaksana dalam *Call For Paper* Fakultas Hukum Universitas Suryakencana 2023-2024, juga kepada Ibu Leny Megawati, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang selalu membersamai kami dalam pengerjaan artikel ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, beserta Pokdarwis pengelola lapangan Situs Gunung Padang yang telah memberikan penjelasan untuk bahan materi terkait artikel yang ditulis ini. Demikian pula kami, menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Suryakencana dan dekan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana atas doa restunya dan dukungannya terkait penulisan ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Tulis S. Meliala, Franscisca Widiyanto Oetomo (2010) Perpajakan Dan Akuntansi Pajak, Jakarta Selatan, Hlm. 104.

Bachrul Amiq (2010) Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Yogyakarta, Hlm. 24-28.

Jurnal :

- Bachrul Amiq. (2010). *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih*. Laksbang Pressindo.
- Daerah, P. (1999). *Itialai \ Rli ' T. 6*.
- Dan, K., Propinsi, P., Jawa, D. I., & Bagijo, H. E. (2009). *Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten /*. 12–30.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. 8(1), 15–35.
- Pangestu, R. A., & Suranto. (2018). Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Res Publica*, 2(1), 13–27.
- Purwono. (2008). 25-53-1-Sm.Pdf. In *Universitas Gajah Mada* (Pp. 66–72).
- Safa'at, R. (2013). Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Lex Jurnalica*, 10(1), 46–62.
- Tulis S. Meliala Dan Francisca Widiанти Oetomo. (2010). *Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Penerbit Semesta Media.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Supriyadi, S. (2017). Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83-93.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Pangestu, R. A. (2017). Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.
- Meliantini, M. (2017). Efektivitas Pengawasan Pemungutan Retribusi Wisata Oleh Pemerintah Desa Ciliang Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah

- (Pad) Di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 43-54.
- Setiawan, A. B., & Surtini, E. (2017). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Akunida*, 3(1), 55-70.
- Sutarman, S., Hermawan, H. E., & Hilman, C. (2016). Gunung Padang Cianjur: Pelestarian Situs Megalitikum Terbesar Warisan Dunia (Gunung Padang Cianjur: Preservation Of The Largest Megalithic And World Heritage). *Surya (Jurnal Seri Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 57-64.
- Wibisono, M. Y., & Rustandi, N. (2021). The Responses Of The Community To Gunung Padang As A Location For Religious Tourism. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 80-90.
- Rusata, T. (2019). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berkelanjutan: Studi Kasus Situs Gunung Padang Cianjur. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 13(2), 79-96.

Undang – Undang :

- Kepmendikbud No. 139/M Tahun 1998.
- Peraturan Pemerintah (Pp) No. 10 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003.
- Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2010.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 76 Ayat (1).
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 77 Ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Website :

[https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Palangkaraya/Id/Data-Publikasi/Berita-Terbaru/2825-Sdm-Sumber-Daya-Manusia-Pilar-Penting-Atas-Keberhasilan-Dan-Kegagalan-Organisasi.Html#:~:Text=%E2%80%9csumber%20daya%20manusia%20\(Sdm\),Pelaksana%20sebagai%20penggerak%20untuk%20mencapai](https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Palangkaraya/Id/Data-Publikasi/Berita-Terbaru/2825-Sdm-Sumber-Daya-Manusia-Pilar-Penting-Atas-Keberhasilan-Dan-Kegagalan-Organisasi.Html#:~:Text=%E2%80%9csumber%20daya%20manusia%20(Sdm),Pelaksana%20sebagai%20penggerak%20untuk%20mencapai)